

## BAB 2


### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jombang

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Jombang terletak antara  $7^{\circ}20'37''$  –  $7^{\circ}46'45''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}03'45''$  –  $112^{\circ}27'21''$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Jombang dikelilingi oleh 5 kabupaten dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Jombang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2022)

Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan dengan keadaan geografi Kabupaten Jombang berupa dataran rendah yang mayoritas didominasi masyarakat petani. Berikut ini adalah tabel mengenai detail informasi luas daerah menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

Tabel 2. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
Bandar Kedungmulyo	Banjarsari	32,50
Perak	Perak	29,05
Gudo	Gudo	34,39
Diwek	Diwek	47,70
Ngoro	Ngoro	49,86
Mojowarno	Mojowarno	78,62
Bareng	Bareng	94,27
Wonosalam	Wonosalam	121,63
Mojoagung	Gambiran	60,18
Sumobito	Sumobito	47,64
Jogoroto	Jogoroto	28,28
Peterongan	Peterongan	29,47
Jombang	Jombatan	36,40
Megaluh	Megaluh	28,41
Tembelang	Pesantren	32,94
Kesamben	Kesamben	51,72
Kudu	Randuwatang	77,75
Ngusikan	Ngusikan	34,98
Ploso	Ploso	25,96
Kabuh	Karangpakis	97,35
Plandaan	Bangsri	120,40
Kabupaten Jombang	Kecamatan Jombang	1.159,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2022)

Kecamatan Wonosalam menjadi wilayah terluas sebesar 121,63 km<sup>2</sup> dan Kecamatan terkecil dari Kecamatan Ploso yakni dengan luasan 25,96 km<sup>2</sup>. Jumlah rata-rata hari hujan pada tahun 2022 di Kabupaten Jombang adalah 135,69 hari dan untuk rata-rata intensitas hujan pada tahun 2022 sebesar 2.282,89 mm. Pengaruh intensitas hujan ini sangat signifikan dengan sektor pertanian, yang dapat diketahui

bahwa Kabupaten Jombang memiliki struktur tanah yang kurang kedap akan air sehingga berharap bantuan hujan.

### **2.1.2 Keadaan Demografis Kabupaten Jombang**

Penduduk di tahun 2021 didasarkan proyeksi SP2020 sejumlah 1.335.972 jiwa. Dibandingkan Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2020), mengalami pertumbuhan sebesar 10,45%. Dari 21 kecamatan, pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kecamatan Megaluh dengan 2,06%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jombang tahun 2022 mencapai 1.152 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Jombang menjadi kecamatan terpadat dengan besaran 3.838 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan pengelompokan umur, komposisi penduduk Kabupaten Jombang per tahun 2022 sebesar 69,76% (932,034 jiwa) penduduk berusia 15-64 tahun, 22,15% (295,940 jiwa) berusia 0-14 tahun, dan 8,08% (107,998 jiwa) berusia 65 tahun ke atas.

Ketenagakerjaan Pada tahun 2022, total angkatan kerja sejumlah 669.798 jiwa dengan total penduduk pekerja sebesar 94,52% dan pengangguran sebesar 5,47%. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 335.176 orang. Berdasarkan Sakernas tahun 2022 sektor Jasa menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 48,37% selanjutnya sektor Industri sebesar 29,24% dan sektor pertanian sebesar 22,37%. Angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 sebagian besar adalah Buruh/ Karyawan atau Pegawai mencapai 39,36%, kemudian yang kedua status pekerjaan Berusaha sendiri sebesar 18,69%. Berikut ini adalah tampilan tabel mengenai laju pertumbuhan dan penduduk di Kabupaten Jombang per tahun 2022.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Jombang

<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun</b>
Bandar Kedungmulyo	51.160	1,28
Perak	56.769	0,79
Gudo	56.883	0,87
Diwek	111.946	0,74
Ngoro	79.326	1,05
Mojowarno	97.306	0,94
Bareng	57.765	1,16
Wonosalam	33.965	0,74
Mojoagung	82.345	0,88
Sumobito	87.933	0,97
Jogoroto	72.063	1,00
Peterongan	68.331	0,46
Jombang	139.722	0,04
Megaluh	40.202	2,06
Tembelang	55.782	0,89
Kesamben	67.979	0,91
Kudu	32.048	0,93
Ngusikan	23.071	0,69
Ploso	42.194	0,58
Kabuh	41.570	0,39
Plandaan	37.612	0,39
<b>Kabupaten Jombang</b>	<b>1.335.972</b>	<b>0,80</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2022)

### 2.1.3 Pengelolaan Sampah Kabupaten Jombang

Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang saling berhubungan dari pengendalian, pengumpulan, distribusi, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir dengan fokus faktor kelestarian lingkungan alam. Pengelolaan dilakukan guna mewujudkan daerah yang berkelanjutan. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam peraturan ini ruang lingkup pengelolaan sampah terbagi dalam tiga hal yakni sampah spesifik, rumah tangga, dan sejenis sampah rumah tangga. Asas

dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan didasarkan pada sikap dan implementasi pelestarian alam. Pemerintah daerah dalam hal ini menjadi *leading sector* utamanya, sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha bijak kelola sampah
2. Melakukan penerapan teknologi yang mendukung penelitian dan pengembangan pengurangan sampah
3. Memberikan fasilitas, pengembangan, dan pelaksanaan tahapan manajerial sampah
4. Memfasilitasi sarpras yang mendukung tata kelola persampahan
5. Melakukan koordinasi antar perangkat daerah, swasta, dan masyarakat guna penyelarasan pengelolaan sampah

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut,

1. Menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah dengan didasarkan kebijakan yang lebih tinggi
2. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan relevan pada aturan, standar, dan mekanisme kerja yang ditetapkan pihak pemerintah
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja dari pihak eksternal
4. Melaksanakan kerjasama kepada pihak daerah lain baik secara kemitraan atau berjejaring
5. Melakukan penetapan titik TPS, TPST, dan TPA
6. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala
7. Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga meliputi pengurangan, penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Lembaga pengelola dapat dilakukan lembaga pengelola sampah yang dapat diselenggarakan dalam bentuk BLUD dan BUMD. Selain itu, perangkat daerah dapat juga menjadi lembaga pengelola dengan dibantu Unit Pelaksana Teknis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kelembagaan ini, yakni:

1. Menciptakan kelembagaan dalam kelola sampah
2. Melakukan mitra dengan swasta dan masyarakat
3. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal daerah

Dalam hal ini, pihak pemerintah daerah juga memberikan fasilitas akan pengembangan dan pelatihan pegawai yang ada dalam kelembagaan pengelolaan sampah.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

### **2.2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup**

Kelembagaan lingkungan hidup diawali di tahun 1993 dibangun sebagai bagian lingkungan hidup. Tahun 2002 bagian ini dijadikan satu dengan penamaan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Penamaan selanjutnya diganti menjadi kantor lingkungan hidup di tahun 2004. Namun, per tahun 2006 ada penggabungan lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang ada di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan SE Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 061/163/SJ/2008 dan SE01/MENLH/01/2008 tentang Penataan

Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, mendapatkan hasil bahwa organisasi ini di lingkup daerah dijadikan badan/kantor. Sehingga, di tahun 2009 di Kabupaten Jombang secara formal menjadi Badan Lingkungan Hidup. Pada akhirnya menjadi Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2017 dan penamaan tersebut hingga sekarang yang ada di Kabupaten Jombang.

Kemajuan segala aspek menjadikan problematika lingkungan hidup semakin beragam dan kompleks. Didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diimplementasikan penyerahan kewenangan kepada pihak pemerintah daerah pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan selanjutnya ditata dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menetapkan konteks organisasi lingkungan hidup di daerah yang berupa badan/kantor.

Hal ini, didukung adanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 061/163/SJ/2008 dan SE 01/MENLH/01/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah. Nomenklatur Badan Lingkungan Hidup resmi dipergunakan pada tahun 2009. Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan diikuti PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah memberikan perubahan yang signifikan. Implementasi kewenangan dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tata Kerja DLH Kabupaten Jombang. Regulasi ini juga menjadi dasar adanya perubahan dari yang sebelumnya hanya terdapat dua bidang menjadi empat bidang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bermaksud sebagai arahan dalam pelaksanaan urusan mengenai bidang lingkungan hidup. Peranannya dalam hal ini berkaitan dengan beberapa fungsi, yakni:

1. Perumusan regulasi dalam bidang lingkungan hidup
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang lingkungan hidup
3. Penerapan regulasi dalam bidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan fungsi dari urusan pemda mengenai fokus lingkungan hidup
5. Pelaksanaan tata administrasi
6. Pengembangan dan pembinaan dalam penyelenggaraan fungsi urusan pemerintah daerah

### **2.2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

Penyusunan visi misi berkorelasi dengan adanya RPJMD Kabupaten Jombang. Dalam hal ini, diintegrasikan pada Renstra yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Muatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ini juga membahas dalam visi misi dalam pengelolaan sampah.

Visi dari Kabupaten Jombang adalah “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”. Nomenklatur “Berkarakter” berhubungan dengan mutu sumber daya manusia, keagamaan, dan kultural tata pemerintahan. Selanjutnya, nomenklatur “Berdaya Saing” berhubungan dengan kemiskinan,

kepemerintahan, kesenjangan ekonomi, dan mutu lingkungan. Perwujudan ini melalui implementasi pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang guna optimalisasi daerah dengan kualitas produk yang kompetitif, pertimbangan kultur, pelestarian alam, dan keterseimbangan alam.

Visi Pemerintah Kabupaten Jombang diturunkan kedalam misi Kabupaten Jombang, berikut ini misi dalam implementasinya,

1. Perwujudan penataan pemerintahan yang profesional dan bersih
2. Perwujudan masyarakat yang memiliki kualitas, agamis, dan kultural
3. Melakukan peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan berkonsep kerakyatan, potensi utama, dan industri

Telahaan dari misi Pemerintah Kabupaten Jombang yang diintegrasikan kedalam Dinas Lingkungan Hidup ini berpedoman pada misi kedua. Dalam hal ini, berhubungan dengan mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas, religius, dan kultural.

### **2.2.3 Susunan dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa membantu Bupati dalam melakukan urusannya khususnya bidang lingkungan hidup yang terbagi kedalam beberapa fungsi. *Pertama*, melakukan perumusan dalam regulasi lingkungan hidup. *Kedua*, melakukan implementasi regulasi dalam bidang lingkungan hidup.


*Ketiga*, implementasi monitoring dan evaluasi pada lingkungan hidup. *Keempat*, penetapan tata administrasi yang lebih terstruktur dan sistematis. *Kelima*, melakukan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan jelas. *Keenam*, melakukan pembinaan dan pengembangan dalam menjalankan fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah. *Ketujuh*, implementasi fungsi yang ditugaskan Bupati dalam fungsi dan tugasnya.

Untuk menjalankan fungsi sesuai amanat Peraturan Bupati Jombang, DLH Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi berikut ini:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membahas:
  - a. Sub bagian kepegawaian dan umum
  - b. Sub bagian aset dan keuangan
  - c. Koordinator sub substansi substansi susunan evaluasi dan program
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi dari koordinator sub substansi inventarisasi, perumusan dan pemahaman lingkungan hidup, koordinator sub muatan kajian dampak lingkungan, dan koordinator sub muatan peran dan kerjasama
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, membahas:
  - a. Koordinator sub kajian penanganan sampah
  - b. Koordinator sub kajian pengurangan sampah
  - c. Koordinator sub kajian pengelolaan ruang terbuka hijau
5. Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan, membahas:

- a. Koordinator sub kajian pengendalian dampak lingkungan
  - b. Koordinator sub kajian pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
  - c. Koordinator sub kajian standardisasi tata kelola lingkungan hidup
6. Bidang konservasi lingkungan yang membawahi dalam koordinator sub substansi konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan, koordinator sub substansi perlindungan ekosistem dan keanekaragaman alam, dan koordinator sub substansi mitigasi dan adaptasi iklim
  7. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  8. UPT Pengelolaan Sampah

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang



Sumber: Renstra DLH Jombang (2024)

Oleh karena itu, secara jelasnya dibagi kedalam beberapa tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang dibagi kedalam beberapa aspek, yakni:

1. Sekretariat

Sekretariat memiliki tupoksi dalam menerapkan tugas DLH dalam melakukan perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian aktivitas administrasi umum, keuangan, aset, dan kepegawaian. Dalam tupoksinya dibagi kedalam beberapa hal, yakni:

- a. Manajerial dan pengelolaan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Manajerial administrasi keuangan
- d. Manajerial administrasi perlengkapan
- e. Manajerial administrasi aset
- f. Manajerial urusan rumah tangga
- g. Implementasi koordinasi dalam menyusun program, budgeting, dan aturan
- h. Implementasi koordinasi dalam menyelenggarakan tugas bidang
- i. Mengelola mengenai pengarsipan
- j. Implementasi evaluasi dan monitoring tatalaksana dan organisasi
- k. Implementasi pembinaan dan koordinasi aparatur sipil negara
- l. Implementasi fungsi yang ditugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Bidang Tata Lingkungan

Memiliki tugas dalam pelaksanaan tugas DLH pada bidang inventarisasi, perumusan, dan informasi lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, kerjasama dan tugas masyarakat. Implementasi tugas dan pokok Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan konsep regulasi dalam pelaksanaan RPPLH dan KLHS
- b. Koordinasi dan penyelarasan RPPLH dan KLHS

- c. Perumusan regulasi pada bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
  - d. Penyusunan dalam evaluasi dan kajian daya dukung, tampung, dan lingkungan
  - e. Penyusunan kajian dalam analisis risiko lingkungan
  - f. Koordinasi dalam menyusun instrument pencegahan kerusakan lingkungan hidup
  - g. Penilaian pada dokumen lingkungan (SPPL, AMDAL, dan UKL/UPL)
  - h. Penyusunan tim pengaji dokumen lingkungan hidup
  - i. Pelaksanaan proses perizinan lingkungan
  - j. Penyusunan kondisi lingkungan hidup
  - k. Penyusunan regulasi dan koordinasi kapasitas kemitraan dan masyarakat
  - l. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi bidang lingkungan hidup
  - m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kinerja dalam pengelolaan lingkungan
  - n. Penentuan daya tampung dan dukung lingkungan
  - o. Pelaksanaan layanan secara mutakhir informasi dan data lingkungan
  - p. Pelaksanaan penugasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) merupakan penyelenggaraan urusan DLH dalam cakupan penanganan, pengurangan dan pengelolaan RTHKP. Mekanisme pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, mengenai beberapa hal:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah LB3 dan RTHKP

- b. Pelaksanaan inventarisasi, perencanaan, dan identifikasi LB3 dan RTHKP
  - c. Pelaksanaan penyediaan, penataan, dan pemeliharaan sarpras LB3 dan RTHKP
  - d. Perumusan regulasi penerimaan retribusi dan jasa layanan tata kelola sampah
  - e. Pelaksanaan kemitraan, pembinaan, dan koordinasi dalam upaya peningkatan peran masyarakat terkait LB3 dan RTHKP seluruh komponen di Kabupaten Jombang
  - f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan LB3 dan RTHKP
  - g. Pelaksanaan kebijakan dan target pengurangan sampah
  - h. Melakukan perumusan regulasi dan rekomendasi perizinan pengolahan dan pengangkutan sampah LB3 domestik
  - i. Melakukan fungsi yang ditugaskan Kepala DLH
4. Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan

Tupoksi bidang ini adalah melakukan pelaksanaan beberapa urusan DLH dalam Bidang pengendalian dampak lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta standarisasi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penerapan tugas pokok, Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, melakukan:

- a. Perumusan regulasi pengendalian dalam pencemaran
- b. Melakukan pelaksanaan pemberian dan pelayanan rekomendasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- c. Pelaksanaan evaluasi ketaatan dalam pelaporan izin PPLH
- d. Pelaksanaan baku sumber pencemar dan mutu lingkungan

- e. Pelaksanaan pengembangan pada sumber pencemar lembaga atau non lembaga
  - f. Melakukan pelaksanaan sosialisasi mekanisme pengaduan
  - g. Mekanisme implementasi pembinaan penegakan kebijakan lingkungan
  - h. Pelaksanaan monitoring sumber pencemar lembaga dan non lembaga
  - i. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran
  - j. Pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan hasil evaluasi
  - k. Penyusunan regulasi mengenai mekanisme pelayanan pengaduan dan penyelesaiannya
  - l. Pemberian fasilitasi pengaduan dari usaha yang bertolak belakang
  - m. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan dari konteks pengadilan atau non pengadilan
  - n. Pengembangan sistem informasi kepada masyarakat
  - o. Penerapan pengawasan secara masif
  - p. Pelaksanaan pembentukan tim monitor dan koordinator
  - q. Pelaksanaan penegakan hukum secara adil dan transparan
  - r. Penerapan pelaksanaan pembimbingan sistem manajemen lingkungan
  - s. Penerapan pelaksanaan evaluasi kajian sistem manajemen
  - t. Pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan non kegiatan/ usaha
  - u. Pelaksanaan optimalisasi peran masyarakat
  - v. Penetapan klasifikasi air
  - w. Pelaksanaan fungsi yang ditugaskan Kepala DLH
5. Bidang Konservasi Lingkungan

Memiliki tugas pokok dalam melakukan penyelenggaraan urusan DLH pada konteks bidang pemulihan lingkungan, konservasi, keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, adaptasi, dan tanggap darurat perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas pokok, memiliki fungsi:

- a. Penetapan kebijakan pengendalian pemanfaatan SDA
- b. Penerapan pelestarian hayati yang beranekaragam
- c. Penerapan pemanfaatan SDA secara lestari
- d. Penerapan pencadangan SDA
- e. Penerapan kegiatan adaptasi dan mitigasi ketidakstabilan iklim
- f. Penerapan inventarisasi emisi gas rumah kaca
- g. Pelaksanaan konservasi hayati dan SDA
- h. Penetapan pelaksanaan konservasi dan regulasi, pengendalian kerusakan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
- i. Pengawasan pelaksanaan konservasi adanya keanekaragaman hayati
- j. Pengimplementasian penyelesaian konflik dalam lingkungan
- k. Pemberlakukan pengembangan sistem informasi dan database
- l. Penerapan pengendalian, pemantauan, pemulihan, dan penanggulangan lingkungan yang rusak
- m. Penerapan pengembangan dan pembinaan jasa lingkungan
- n. Pelaksanaan pendampingan potensi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- o. Penerapan inventarisasi informasi dan data SDA
- p. Melakukan penetapan regulasi pemanfaatan dan penghematan energi

q. Pelaksanaan tugas yang diberikan Kepala DLH Jombang

#### 6. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

UPT Laboratorium merupakan bagian pelaksana teknis yang ada dalam arahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Tugas secara pokoknya dengan melakukan pengujian di laboratorium yang diberikan oleh DLH. Dalam konteks pelaksanaan tugasnya terdapat beberapa hal, yakni:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan yang selaras dengan implementasi regulasi secara teknis
- b. Penerapan dalam melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan regulasi dalam kewenangan melakukan penelitian, pengelolaan, dan kegiatan teknis lainnya
- c. Melakukan analisa sampel yang didapatkan dari lembaga/masyarakat guna diamati untuk kemudian ditindaklanjuti
- d. Memberikan hasil pengujian sebagai langkah kelanjutan
- e. Melakukan mekanisme pemungutan retribusi jasa dalam pengujian dengan didasarkan ketentuan hukum dan melaporkan pada DLH Jombang
- f. Penerapan perawatan dan pengendalian sarana prasarana secara berkala
- g. Pemeriksaan mutu air bersih dan air limbah dari pelaku industri
- h. Konsisten pengujian kualitas udara dari sumber bergerak atau tidak bergerak
- i. Melakukan kegiatan pemantauan polusi udara
- j. Penerapan dan pengelolaan tugas administratif
- k. Melakukan tugas yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan relevan pada tugas pokok dan fungsinya.

## 7. UPT Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana teknis dari DLH Jombang yang bertugas melaksanakan pemrosesan yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Oleh karena itu, UPT Pengelolaan Sampah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan kegiatan internal
- b. Melakukan tugas administratif
- c. Melakukan mekanisme penerimaan dan pengelolaan persampahan
- d. Melakukan pengusulan perbaikan dan inventarisasi sarana prasarana
- e. Melakukan penyusunan laporan
- f. Melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan secara berkalan
- g. Melakukan pembuatan analisis problematika teknis operasional
- h. Melakukan tugas lain dari Kepala DLH Jombang.